



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-160/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI PASER,


- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- Izin Operasional Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Izin Operasional Sekolah Kepada TK/SD/SMP Negeri sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh sekolah, antara lain :
- a. sebagai salah satu syarat mengikuti akreditasi sekolah;
 - b. sebagai salah satu data yang diperlukan dalam pengisian DAPODIK; dan
 - c. syarat untuk mendapatkan Dana BOSDA bagi sekolah baru.
- Sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Paser melalui Dinas Pendidikan dan dilanjutkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 17 Maret 2014



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

46.	SDN 003 BATU SOPANG	Jl.Padat Karya Desa Legai Kec.Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	1981	Negeri. Dulu bernama Legai
47.	SDN 004 BATU SOPANG	Jl. Sei Kandilo Desa Samurangau, RT 01 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	1985	Negeri, dulu bernama SDN 003 Samurangau
48.	SDN 006 BATU SOPANG	Jl.Desra Rantau Buta Kec. Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	1982	Negeri. Dulu bernama SDN 012 Rantau Buta
49.	SDN 008 BATU SOPANG	Jl.Negara Arah Batu Aji KM 163 Desa Busui Kec. Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	1981	Negeri. Dulu bernama SDN 014 Busui
50.	SDN 010 BATU SOPANG	Jl. Negara KM 142 Batu Kajang , Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	1980	Negeri, dulu bernama SDN 018 Batu Kajang
51.	SDN 011 BATU SOPANG	Jl.Blok B RT.01 Desa Sungai Terik Kec.Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	1982	Negeri. Dulu bernama SDN 019 Setiu
52.	SDN 001 MUARA SAMU	Jl.Damut Desa Muser RT.02 Kec.Muara Samu , Kabupaten Paser , Kode Pos 76211	1974	Negeri. Dulu bernama SDN 003 Muser
53.	SDN 002 MUARA SAMU	Jl. Menggaris RT.03 Desa Biu Kec.Muara Samu Kabupaten Paser , Kode Pos 76211	1985	Negeri, Dulu bernama SDN 006 Batu Kajang, tahun 2004 diubah menjadi SDN 002 Muara Samu
54.	SDN 005 MUARA SAMU	Jl. Desa Luan Kec.Muara Samu, Kabupaten Paser , Kode Pos 76211	1990	Negeri. Dulu bernama SDN 010 Luan Kec. Batu Sopang
55.	SDN 006 MUARA SAMU	Jl. Sungai Samu Desa Rantau Atas Kec. Muara Samu Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1982	Negeri, Sejak Tahun 1982 bernama SDN 015 Batu Kajang, Tahun 2004 berubah menjadi SDN 006 Muara Samu
56.	SDN 009 MUARA SAMU	Jl. Selatan Selubara Desa Rantau Atas Kec. Muara Samu Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	2013	Negeri
57.	SDN 010 LONG KALI	Jl. Padat Karya RT 11 Kec. Long Kali, Kabupaten Paser, Kode Pos 76283	1982	Negeri. Dulu bernama SDN 012 Long Kali
58.	SMPN 1 TANAH GROGOT	Jl.Bhayangkara No.41 Tanah Grogot , Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser kode Pos 76211	1958	Negeri. Dulu bernama SMP Tunas Harapan
59.	SMPN 2 KUARO	Jl. Raya Sendelay Km 99 Kec. Kuaro Kabupaten Paser kode Pos 76281	1983	Negeri
60.	SMPN 2 MUARA SAMU	Jl. Sungai Samu Desa Rantau Atas Kec. Muara Samu Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	2006	Negeri, dulu bernama SMP Satu Atap 01 Muara Samu sekarang menjadi SMPN 2 Muara Samu